

TINDAK PIDANA PELAKU TRAFIKING

Oleh: Karimuddin, S.HI

Dosen Prodi Ahhwal Al-Syakhsiyyah STAI Al-Aziziyah Samalanga

ABSTRAK

Perbudakan memang sudah pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada masa raja-raja terdahulu. Dimana perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki. Di era kemerdekaan terlebih lagi di era reformasi yang sangat menghargai hak asasi manusia, masalah perbudakan tidak ditolerir lagi keberadaannya. Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang memacu terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (trafficking in persons), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Landasan hukum Islam tentang tindak pidana trafiking adalah setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam hukum hudud, qishas dan diyat, maka hukumannya adalah ta`zir. Ta`zir yang dijatuhkan dapat berupa pemukulan, memenjara, mengucilkan dan mengasingkan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pelaku, Trafiking

A. PENDAHULUAN

Kasus-kasus trafficking (perdagangan manusia) sebenarnya banyak terjadi di Provinsi Aceh, namun tidak semuanya terungkap. Modus trafficking di Aceh itu berbeda dengan daerah lain, para pelakunya memanfaatkan momen seperti pemberian beasiswa kepada anak perempuan berusia muda (tamatan SMU) untuk mengikuti program beasiswa yang diiming-iming ke luar negeri. Namun kasus tersebut telah ditangani aparat berwajib.¹

Di Indonesia masalah trafiking diatur dalam pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa: "Perdagangan wanita dan pergangan anak laki-laki yang belum cukup dewasa di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun".²

Selain itu juga trafiking diatur dalam pasal 324 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dengan segala sesuatu itu, baik langsung maupun tidak langsung, maka dihukum dengan penjara selama-lamanya 12 tahun".³

Perdagangan manusia dalam wacana Islam klasik dikenal dengan istilah bai`al bighal, yang secara tekstual berarti jual beli pelacur. Istilah ini sering digunakan oleh para fuqahak untuk mengeksploitasikan praktek eksploitasi perempuan.⁴

Surat An-Nur ayat 33 diturunkan untuk memberantas adat yang berlaku di masyarakat Jahiliyah, yaitu seorang budak perempuan dipaksa oleh tuannya untuk melakukan perzinaan, menjadi perempuan pelacur, memungut bayaran dari orang yang memakainya dan bayaran itu diserahkan kepada tuannya.

Walaupun Islam telah jelas-jelas melarang praktek trafiking, tetapi dalam Islam tidak disebutkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana trafiking. Al-Qur`an hanya mengatakan bahwa perempuan atau korban tidak dikenakan hukuman apa-apa karena posisinya terpaksa.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Trafiking

Kata trafiking merupakan pengindonesiaan istilah dari trafficking yang diambil dari bahasa Inggris yaitu “trafficking in human” atau “trafficking in person” yang diperpendek menjadi trafiking saja. Secara sederhana, trafiking dipahami sebagai perdagangan manusia, lebih khusus lagi apabila perdagangan perempuan dan anak, karena kenyataan perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban trafiking.⁵

Trafiking dalam bahasa yang sederhana disebut dengan perdagangan manusia atau biasa disebut dengan perbudakan modern. Kata trafiking berasal dari bahasa Inggris “trafficking” yang berarti perpindahan. Jadi trafiking artinya perpindahan atau migrasi yang mana korban dibawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat yang berbahaya untuk dipekerjakan secara paksa.⁶

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Trafiking

Akar masalah trafiking menurut beberapa kajian antara lain disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen dan calo untuk merekrut anak-anak dari keluarga miskin. Keberadaan agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk mempengaruhi orang tua agar mengizinkan anaknya untuk bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang asing dengan sejumlah iming-iming yang menggiurkan.⁷

Meski perdagangan manusia di Indonesia mencakup perdagangan laki-laki, namun yang sering kali terjadi korban adalah perempuan dan anak karena mereka dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga mudah diperdaya dan diberlakukan semena-mena. Di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, perdagangan perempuan dan anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk, namun pekerjaan-

pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia adalah buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan perbudakan berkedok pernikahan serta adopsi ilegal.⁸

3. Faktor-faktor Terjadinya Trafiking

Kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor utama yang menjadi penyebab suburnya praktek trafiking di Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran telah memaksa banyak wanita termasuk yang masih anak-anak terjebak dalam berbagai bentuk mafia perdagangan manusia. Jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi keluar negeri untuk mencari pekerjaan yang tersedia di dalam negara tidak sesuai dengan pilihan mereka untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Dengan kata lain pekerjaan yang ada tidak memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi para wanita.⁹

Ada sejumlah faktor mengapa trafiking marak terjadi di Indonesia dan salah satu faktor utamanya adalah migrasi, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dalam masyarakat khususnya perempuan serta adanya perbedaan kedudukan wanita atau perempuan dalam sosial budaya.¹⁰

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Trafiking

Tentang tindak pidana trafiking, dalam hukum Islam dijelaskan mengenai perlindungan terhadap budak dengan menganjurkan untuk memerdekakan budak. Kalau tanpa hukuman atau tindakan terhadap sesuatu perbuatan pelanggaran yang telah dikerjakan, maka hukum memerdekakan budak adalah qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) atau dengan kata lain adalah sunat. Sebagai mana dijelaskan oleh Sayid Bakri bin Sayid Muhammad Syatha Ad-Damyathi di dalam kitab *Tanathut Thalibin* yang maksudnya "Ketahuilah!, bahwa telah sepakat para ulama yang bahwa memerdekakan budak itu merupakan qurbah (perbuatan mendekati diri kepada Allah SWT)".

Dasar hukum dalam al-Qur`an tentang tindak pidana trafiking

menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33 yang maksudnya sebagai berikut:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu". (QS. An-Nur: 33).¹¹

Penjelasan ayat di atas menegaskan bahwa seseorang wajib memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak terutama atas kesucian tubuhnya, selain itu juga wajib memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan serta wajib menyerahkan hak-hak ekonomi mereka, dan larangan mengeksploitasi tubuh perempuan untuk mencari keuntungan duniawi. Hal ini sesuai dengan tujuan Islam untuk kemaslahatan manusia yang terdapat dalam hak-hak dasar yang diterapkan Allah SWT.

Ayat ini jelas menegaskan bahwa tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan pelacuran apalagi dengan mencari keuntungan, karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ayat ini juga menerangkan seandainya seorang budak tersebut dapat membebaskan dirinya dengan cara membayar tebusan baik dengan cara mencicil atau kontan, maka hendaknya dipenuhi keinginan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui yang bahwa memaksa budak untuk menjadi pelacur atau diistilahkan dengan tindak trafiking adalah berdosa dan hukumnya adalah haram. Begitu juga apa

bila kejadian yang serupa juga terjadi atas orang yang merdeka (bukan budak), seperti dirampasnya para gadis untuk diperjual belikan dan dijadikan sebagai pelacur atau orang tua menjual anaknya sendiri, itu hukum melacurkan orang haram dan hukum menjual orang merdeka juga haram karena tidak sah jual beli orang merdeka. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Syarqawy dalam kitabnya "At-Tahrir" yaitu: "Jual beli yang batal (tidak sah serta haram hukumnya) adalah banyak, seperti menjual sesuatu yang belum diterima (qabadh), ...dan seperti menjual orang merdeka (bukan budak). Karena ijma` (sepakat) ulama mengatakan tidak sah menjual orang merdeka".

Di dalam kitab "Nihayah Al-Muhtaj" juga dijelaskan: "Yang ke empat yang termasuk dalam syarat benda yang diperjual belikan adalah milik sendiri pada benda tersebut".

Syaikh Al-Kabir Muhammad Al-Mursafy juga menjelaskan di dalam kitabnya "Hasyiah Al-Bujairimy" sebagai berikut: "Dan ke empat (syarat benda yang diperjual belikan) adalah orang yang menjual benda tersebut mempunyai wilayah (kekuasaan)".

Begitu juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-`Asqalany menjelaskan sebagai berikut: "Telah berkata An-Nawawi: Larangan terhadap bai` ghurur (jual beli secara tipuan) adalah merupakan hakikat dari larangan di dalam jual beli. Maka masalah (pembahasan) yang termasuk dalam bai` ghurur (jual beli secara tipuan) tersebut kucup banyak".

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Qadhi Abi Syuja` di dalam kitabnya "Ghayatu wa Al-Taghrib" sebagai berikut: "Tidak sah jual beli dengan cara penipuan". Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa di dalam hukum Islam melarang untuk memperjual belikan manusia (orang yang merdeka) yang bukan budak. Dan bilapun terjadi, maka tidak sah jual beli tersebut dan hukumnya haram. Namun demikian dalam Islam khususnya hukum Islam membolehkan (sah) memperjual belikan orang yang tidak merdeka (budak), sebagaimana disebutkan berikut ini: "Kalau seseorang menjual hambanya dua

orang, maka salah satunya hilang sebelum diterima oleh pembelinya, maka tidak batal akad jual beli pada yang hilang tersebut (sah jual belinya)”.
5. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafiking

Untuk hukuman di dunia, Islam menyerahkan masalah ini kepada ijtihad ulama untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan daerah dan budaya setempat yang dapat membuat jera pelaku sehingga tidak mengulangnya lagi. Secara umum dalam Hukum Pidana Islam ada tiga bentuk hukuman atau `uqubah yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah atau tindak pidana yaitu hudud, qishas diyat dan ta`zir.

5.1. Hudud

Hukuman hudud adalah hukuman yang dikadarkan terhadap orang yang mengerjakan perbuatan yang mewajibkan hukuman tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajury berikut ini: “Hudud adalah hukuman yang dikadarkan lagi yang wajib terhadap orang yang mengerjakan sesuatu yang mewajibkan hukuman tersebut”.

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan hudud adalah hukuman yang ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Yang dimaksud dengan hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapus baik oleh perseorangan ataupun oleh masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi.¹²

5.2. Qishas diyat

Qishas disebut juga hukuman balasan, yaitu hukuman yang tidak ditentukan batas terendah dan batas tertinggi, tetapi merupakan hak perseorangan yang berarti bahwa korban dapat memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut dihapuskan.¹³

Adapun diyat adalah sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj sebagaiberikut: “Diat adalah harta yang wajib terhadap orang

yang merdeka dengan sebab menghilangkan jiwa seseorang ataupun selainya jiwa”.

5.3. Ta`zir

Ta`zir adalah ganjaran yang diberikan terhadap orang yang mengerjakan dosa (kesalahan) yang tidak ada had dan kafarah. Hukuman ta`zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh hukum syara` melainkan diberikan kepada pimpinan (imam atau hakim) suatu negara yang kewenangannya untuk menetapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.¹⁴

Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan ta`zir dengan hukuman yang bersifat edukatif atau hukuman yang bersifat mendidik bagi pembuat dosa (kejahatan) yang tidak ada sanksi had dan kafaratnya, atau dengan kata lain ta`zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana.¹⁵

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dari ketiga jenis sanksi ini yang tepat dikenakan kepada pelaku tindak pidana trafficking adalah jenis hukuman ta`zir, karena tindak pidana trafficking ini tidak termasuk dalam pembahasan hudud dan qishas diyat. Maka hukuman kepada pelaku tindak pidana trafficking diserahkan kepada penguasa dalam hal ini hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary berikut ini: “Dan menta`zir oleh imam atau penggantinya bagi orang yang mengerjakan maksiat yang tidak ada had dan kafarah”.

Maksud diserahkan kepada hakim adalah, agar mereka dapat mempertimbangkan baik bentuk maupun jumlah hukuman yang akan dikenakan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan. Dan pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman jenis ini adalah yang mengganggu kehidupan (jiwa), harta serta kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis hukuman ta`zir dapat berupa hukuman yang paling berat

hingga hukuman yang paling ringan, yaitu hukuman mati, jilid, kawalan (kurungan atau penjara), pengasingan, salib, pengucilan, ancaman (teguran atau peringatan), denda.¹⁶

Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary di dalam kitab *T`anatut Thalibin* menjelaskan sebagai berikut: "Hukuman ta`zir itu bisa dengan memukul yang tidak melukai, atau memenjara, atau menghina dengan perkataan, atau mengasingkan, atau menyuruh berdiri dikalangan orang banyak, dan lain sebagainya menurut pandangan orang yang menta`zir (hakim) baik jenis atau kadar hukuman".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukuman ta`zir itu dapat berupa pemukulan, memenjara, mengucilkan, mengasingkan, dan lainnya.

1. Hukuman Pukulan atau Jilid

Kebanyakan ulama sepakat untuk membuat jera para pelaku kejahatan yang tidak ada had dan kafarah dengan memberi hukuman memukul atau menjilid mereka. Dan menurut kebanyakan ulama hukum Islam, pukulan atau jilid yang diberikan kepada para pelaku kejahatan tersebut dibawah empat puluh kali, sebagaimana dijelaskan berikut ini: "Hukuman ta`zir itu harus kurang dari empat puluh kali pukul (jilid)".

2. Hukuman Kawalan (penjara)

Hukuman ta`zir itu bisa dengan memenjarakan para pelaku kejahatan. Menurut hukum Islam, batasan kurungan atau penjara itu serendah-rendahnya adalah sehari sedangkan batas tertinggi adalah satu tahun.¹⁷

3. Hukuman Penceraan

Hukuman penceraan yaitu dengan cara mencerca atau menghina pelaku jarimah karena perbuatannya.¹⁸ Hukuman ta`zir itu bisa dengan mencerca para pelaku kejahatan.

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman ta`zir itu bisa dengan mengasingkan (membuang) para pelaku kejahatan. Di dalam hukum Islam, hukuman pengasingan ini tidak boleh lebih dari satu tahun, dengan tujuan agar tidak melebihi

masa pengasingan yang telah ditetapkan dalam hukum had.¹⁹

Berdasarkan pembahasan yang telah terurai di atas, maka bagi pelaku tindak pidana trafiking itu dapat dijatuhi hukuman ta`zir berupa pemukulan, memenjara, mengucilkan dan mengasingkan. Untuk menjatuhkan hukuman tersebut kepada pelaku kejahatan, imam (penguasa) dapat berijtihad sehingga setimpal antara kejahatan yang dilakukan dengan jenis dan kadar hukuman yang dijatuhkan. “Dan berijtihad oleh imam (penggantinya) pada jenis dan kadar hukuman ta`zir, karena hukuman ta`zir tidak ada ketentuan (kadar) dalam syara`”.

Dikarnakan hukuman ta`zir itu tidak ada ketentuan (kadar) dalam syara, maka imam (penggantinya) bisa berijtihat dan menentukan hukuman yang akan dijatuhi terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan juga sesuai dengan keadaan para pelakunya.²⁰ “Karena berbedanya hukuman ta`zir dengan sebab berbeda tingkatan manusia (pelaku kejahatan) dan berbedanya kejahatan (maksiat) yang dilakukan”.

C. PENUTUP

Setelah menguraikan tentang trafiking manusia, maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hukum tindak pidana trafiking menurut hukum Islam adalah setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam hukum hudud, qishas dan diyat, maka hukumannya adalah ta`zir. Pelaku trafiking merupakan salah satu tindak pidana yang tidak termasuk dalam hukum hudud, qishas dan diyat, maka hukuman yang diberikan terhadap mereka adalah ta`zir.
2. Kejahatan tindak pidana trafiking dalam hukum Islam di hukum dengan hukuman ta`zir yang jenis dan jumlah hukuman itu ditentukan oleh hakim. Ta`zir yang dijatuhkan

dapat berupa pemukulan, memenjara, mengucilkan dan mengasingkan.

Catatan:

1. Kapanlagi.com, Kasus Trafficking Masih Menghantui Aceh, (Online), <http://www.kapanlagi.com>, Diakses 10 Desember 2010.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 117.
3. Ibid., hal. 198.
4. Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan), (Bandung: Mizan, 2005), hal. 204.
5. Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh Anti Trafiking, (Cirebon: Fahmina Institut, 2006), hal. 20.
6. Jamie Davis, Mel Reynold, Mimpi yang Terkoyak (Kampanye Penghapusan Perdagangan Manusia), (Jakarta: USAID, 2005), hal. 19.
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Hadi Supeno), Melawan Trafiking, (Online), <http://www.kpai.go.id>, Diakses 09 Desember 2010.
8. Neha Misra, dkk, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta: Kerjasama USAID dan ICMC, 2003), hal. 41.
9. Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan), (Bandung: Mizan, 2005), hal. 195.
10. Neha Misra, dkk, Perdagangan Perempuan..., hal. 237
11. Departemen Agama RI, Al-Qur`an..., hal. 282
12. Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh Anti..., hal. 74.
13. Ibid.
14. Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh Anti..., hal. 74-75
15. Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz. IX, (Bandung: Al-Ma`arif,

- 1990), hal. 150
16. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 299.
 17. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, hal. 299
 18. Ibid.
 19. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...* hal. 300-301
 20. Ibid.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 299.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an...*, hal. 282

Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti Trafiking*, (Cirebon: Fahmina Institut, 2006), hal. 20.

Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-`Asqalany, *Fath Al-Bary*, Juz. IV, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 1998), hal. 411

Jamie Davis, Mel Reynold, *Mimpi yang Terkoyak (Kampanye Penghapusan Perdagangan Manusia)*, (Jakarta: USAID, 2005), hal. 19.

Kapanlagi.com, *Kasus Trafficking Masih Menghantui Aceh*, (Online), <http://www.kapanlagi.com>, Diakses 10 Desember 2010.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 117.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Hadi Supeno), *Melawan Trafiking*, (Online), <http://www.kpai.go.id>, Diakses 09 Desember 2010.

Neha Misra, dkk, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama USAID dan ICMC, 2003), hal. 41.

Neha Misra, dkk, *Perdagangan Perempuan...*, hal. 237

Qadhi Abi Syuja` Ahmad bin Husin Al-Ashfihany, *Ghayatu wa Al-Taghrib*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, nd), hal. 27

Sayid Bakri bin Sayid Muhammad, *ʿanatut Thalibin...*, hal. 166

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz. IX, (Bandung: Al-

Ma`arif, 1990), hal. 150

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 204.

Syaikh Al-Kabir Muhammad Al-Mursafy, *Hasyiah Al-Bujairimy*, Juz. II, (Bairut: Dar Al-Fikri, 1995), hal. 182.

Syaikh Jalaluddin Al-Mahally, *Al-Mahally*, Juz. VI, (Semarang: Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, nd), hal. 205

Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Khathib Al-Syarbainy, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz. II, (Bairut: Dar Al-Fikri, 2003), hal. 57

Syaikh Syarqawy, *At-Tahrir*, Juz. II, (Surabaya: Al-Hidayah, nd), hal. 50-62

Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz. VIII, (Bairut: Darul Fikri, nd), hal. 524

Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-`Abbas, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz. III, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 402

Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Al-Bajury `Ala Abi Syuja`*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, nd), hal. 229

Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz. IX..., hal. 210